

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin Zainal. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Rajawali Press, 2012.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, S.H., M. Hu. *Hukum Perlindungan Konsumen , Cet.1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Hlm. 169-172*. 2009, pp. 12–24.
- Dewi, I. Gusti Agung Putri. et al. *KERUGIAN AKIBAT MENGGUNAKAN PRODUK DARI NATASHA*. 1999, pp. 1–5.
- Halimatus Sa'diyah. *Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Derma Skincare Yang Belum Mendapat Izin Edar Dari BPOM*. 2019, p. 24.
- Heri Purnama. *Ilmu Alamiah Dasar*. PT. Rineka Cipta, 2019.
- Indra, Ilyas. “AKIBAT HUKUM TERHADAP PRODUK KOSMETIK KECANTIKAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN MENURUT KETENTUAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM).” *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, vol. 3(1), 2016, pp. 17–38, <https://ejurnal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/view/92>.
- Jonaedi Efendi, S. H.I., et al. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Prenada Media, 2018, https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum/5OZeDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0&kptab=overview.
- Khasanah, Mufidatul, and Adi Suliantoro. “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Izin Edarnya Di Bpom Semarang.” *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum*, vol. 21, no. 2, 2020, pp. 29–35, doi:10.35315/dh.v25i2.8329.
- Miru, Ahmadi, and Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. RajaGrafindo Persada, 2015.
- Muthiah, Aulia. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Tentang Keamanan Pangan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen.” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, vol. 7, no. 2, May 2017, p. 1, doi:10.28932/di.v7i2.712.
- Nasution, Az (a). *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Diadit Media, 2006.
- Rani, Ni Nyoman, and I. Made Maharta Yasa. *Penjualan Produk Kosmetik Dalam Kemasan Kontainer (Share in Jar)* □. pp. 1–17.
- RISKA, APRILIA SAFITRI. *PERTANGGUNGJAWABAN KLINIK KECANTIKAN TERHADAP PRODUK KECANTIKAN DI KABUPATEN PATI*. 2018.
- Rusli, Tami. “Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Ilmiah Hukum*, vol. 7 No 1, 2012, doi:10.36448/pranatahukum.v7i1.115.

Satjipto, Raharjo. "Ilmu Hukum." *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, 2005, [http://repository.uinjambi.ac.id/72/1/Book-Dasar-Dasar Ilmu Hukum.pdf](http://repository.uinjambi.ac.id/72/1/Book-Dasar-Dasar%20Ilmu%20Hukum.pdf).

Susantri, Yulia, et al. "Pencantuman Informasi Pada Label Produk Kosmetik Oleh Pelaku Usaha Dikaitkan Dengan Hak Konsumen. Inclusion Of Information On Cosmetic Products Label by the Business Actor Associated The Consumer Rights." *Syiah Kuala Law Journal*, vol. 2, no. 1, 2018, pp. 113–31.

Syawali, Husni, and Neni Sri Imniyati. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Mandar Maju, 2000.

Widagdho, Djoko. *Ilmu Budaya Dasar*. Bumi Aksara, 1999.

Wijaya, I. Gede Krisna Wahyu, and Nyoman Satyayudha Dananjaya. "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, vol. 6, no. 8, 2018, pp. 1–15, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/37212>.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang *Kesehatan*

Permenkes Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang *Notifikasi Kosmetika*

Peraturan BPOM No. HK.03.1.23.04.11.03724 Tahun 2011 tentang *Pengawasan Pemasukan Kosmetika*